BUPATI ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 03 TAHUN 2013

TENTANG
PENGELOLAAN AKADEMI KEPERAWATAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa guna mendukung pelaksanaan administrasi Pengelelolaan dan penatausahaan di lingkungan Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara agar efektif, efisien dan terkoordinasi dalam rangka Pengelolaan dana yang bersumber dari iuran Mahasiswa Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tenggara tentang Pengelolaan Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
17. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun;
18. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA TENTANG PENGELOLAAN AKADEMI KEPERAWATAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara ;
b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
c. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara ;
d. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara;
e. Sekretaris Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Sekdakab adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara ;
f. Akademi Keperawatan selanjutnya disebut Akper adalah Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
g. Direktur Akper adalah Direktur Akademi Keperawatan Kabupaten Aceh Tenggara;
h. Mahasiswa Akper adalah Mahasiswa Akademi Keperawatan Kabupaten Aceh Tenggara; dan
i. Pendapatan Akper adalah berasal dari iuran Mahasiswa Akademi Keperawatan dan penerimaan lain yang sah.

BAB II
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

Bagian Kesatu
Penerimaan

Pasal 2

(1) Mahasiswa baru diwajibkan membayar uang pengembangan.
(2) Besarnya uang pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sejumlah Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) Permahasiswa.
(3) Jumlah uang pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan ditinjau kembali sesuai perkembangan dan kebutuhan riil saat itu dan akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Direktur AKPER.
(4) Tata cara pembayaran uang pengembangan oleh mahasiswa akan ditetapkan oleh Direktur AKPER.

Pasal 3

(1) Setiap mahasiswa diwajibkan membayar uang kuliah setiap Tahun Ajaran.
(2) Besarnya uang kuliah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan.
(3) Jumlah uang kuliah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan ditinjau kembali sesuai perkembangan dan akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Direktur AKPER.
(4) Tata cara pembayaran uang kuliah oleh mahasiswa akan ditetapkan oleh Direktur AKPER.

Pasal 4

(1) Uang pengembangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) dan uang kuliah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) merupakan Penerimaan AKPER dan dapat digunakan langsung oleh Akademi Keperawatan untuk menunjang Operasional Perkuliahan.
(2) Penerimaan dan penggunaan uang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di buat pertanggungjawaban penggunaannya dan dilaporkan secara Triwulan kepada Bupati Aceh Tenggara.

Pasal 5

(1) Setiap Mahasiswa dikenakan biaya Pengenalan Program Studi Mahasiswa (PPSM), Pakaian, Praktek, Ujian Akhir Program (UAP) dan Wisuda.
(2) Besarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur AKPER dari hasil musyawarah Pimpinan AKPER.
(3) Pengutipan biaya pada mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pada saat Tahun Ajaran Baru.
(4) Setiap mahasiswa dikenakan biaya praktek klinik ke Rumah Sakit untuk syarat mengikuti kurikulum .
(5) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (4) bukan merupakan penerimaan Daerah, dan untuk kepentingan Mahasiswa serta dikelola oleh AKPER Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut disampaikan kepada Bupati Aceh Tenggara dalam bentuk laporan.

Bagian Kedua
Pengeluaran

Pasal 6

(3) Uang pengembangan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) akan diperuntukkan bagi kepentingan pengembangan sarana dan prasarana Akademi Keperawatan
(4) Tata cara pengeluaran atau penggunaan akan ditetapkan oleh Direktur AKPER.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Akper dilakukan oleh Bupati dan Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara secara berkala dan berkesinambungan.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pembiayaan/pendanaan, evaluasi dan pengawasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 8

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini mengenai peraturan pelaksanaan akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati, sepanjang tidak bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku.
(2) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan ini dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di Kutacane
pada tanggal 25 Februari 2013

BUPATI ACEH TENGGARA,

H. HASANUDDIN, B

Diundangkan di Kutacane
pada tanggal 01 Maret 2013.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

Drs. GANI SUHUD, MAP
Pembina Utama Muda(IV/c)
NIP. 19600514 198703 1 005

BERITA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2013 NOMOR 03